

---

## PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEGI SETIAWAN SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP OLEH APARAT KEPOLISIAN POLDA JAWA BARAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHAP

Puntadewa Aji Luhur<sup>1</sup>, Muhyi Mohas<sup>2</sup>, Reine Rofiana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [111210051@untirta.ac.id](mailto:111210051@untirta.ac.id)

---

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum pidana bagi korban salah tangkap, khususnya dalam kasus yang disebabkan oleh Abuse of Power oleh aparat kepolisian. Studi kasus difokuskan pada Pegi Setiawan, yang salah ditangkap oleh Kepolisian Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky pada 2016. Penelitian menggunakan teori Perlindungan Hukum dan Hukum Pidana yang mengutamakan pada hukum pidana merupakan 2 sisi dari koin yang sama, satu sisi hukum pidana memberikan perlindungan hukum, satu sisi hukum pidana memberikan hukuman, serta membandingkan kasus serupa seperti salah tangkap Subur, Titin, dan Supriyani. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis deskriptif berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku atau jurnal yang relevan dengan pembahasan yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegi Setiawan belum menerima ganti rugi atau pemulihan nama baik dari Polda Jawa Barat, berbeda dengan kasus Supriyani yang mendapatkan pemulihan nama baik meski belum mendapat ganti rugi. Selain itu, anggota kepolisian yang terlibat dalam salah tangkap Pegi tidak mendapatkan sanksi yang memadai, berbeda dengan kasus Subur dan Titin di mana pelaku salah tangkap mendapatkan sanksi pencopotan.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana; Kesewenangan; Korban; Perlindungan Hukum; Salah Tangkap.

### PENDAHULUAN

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korban adalah individu yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat tindakan pidana. Definisi ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam satu pasal tertentu, melainkan tersirat dalam berbagai ketentuan terkait dengan hak dan perlindungan korban. Secara umum, korban adalah orang yang mengalami kerugian fisik, mental, atau finansial sebagai akibat dari tindakan pidana. Namun menurut Rena Yulia salah satu definisi korban adalah orang yang secara individu atau Bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial atas hak-hak fundamental mereka, melalui Tindakan atau kelalaian yang bekum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi dari norma yang diakui secara internasional terkait dengan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Korban salah tangkap tidak dijelaskan secara terperinci dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun mengenai adanya kekeliruan dalam prosedur acara pidana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud

---

<sup>1</sup>Rena Yulia, (2021), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan* Edisi kedua cetakan ke-1, Yogyakarta, GRAHA ILMU, Hlm.49.

dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77<sup>2</sup>. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dapat dikatakan dalam proses peradilan pidana dikenal dengan Abuse Of Power yaitu kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya atau disebut juga dengan disqualification in person yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan. Polisi sebagai penyidik yang melakukan Abuse Of Power atau disqualification in person dapat dituntut oleh korban salah tangkap ke pengadilan melalui sidang pra peradilan pidana dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 77 ayat 1 mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersebut.<sup>3</sup>

Penulis menggunakan kasus salah tangkap Pegi Setiawan, Adapun kronologinya sebagai berikut:

Pegi Setiawan ditangkap pada 21 Mei 2024 sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky, meskipun sejak Juli 2016 ia telah bekerja di Bandung pada saat kejadian berlangsung. Sebelumnya, pihak kepolisian pernah mendatangi kediamannya dan menyita dua unit sepeda motor tanpa surat penyitaan resmi. Penetapan status tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan awal sebagai saksi dan hanya berdasarkan DPO yang tidak mencantumkan foto serta memiliki ciri fisik berbeda dengan Pegi Setiawan, selain itu ia juga mengaku mendapatkan kekerasan oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Barat dengan bentuk pukulan dimata kanannya, serta mendapatkan intimidasi oleh Penyidik untuk dipaksa mengakui keterlibatannya sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky pada 2016 silam. Atas dugaan kesewenangan tersebut, pihak Pegi Setiawan mengajukan permohonan praperadilan dan dinyatakan menang

Didasarkan pada uraian diatas mengenai salah tangkap, kasus salah tangkap Pegi Setiawan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *Abuse Of Power* yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, penangkapan dan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Bandung pada Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg, dalam putusan tersebut hakim mengabulkan tuntutan pihak Pegi Setiawan yang mana dalam dasar tuntutan Praperadilan yang diajukan, pihak Pegi Setiawan menilai bahwa Pegi Setiawan tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jawa Barat pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, Penetapan Pegi Setiawan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Jawa Barat (*Error In Persona*), Polda Jawa Barat tidak cukup bukti dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai Tersangka, Penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenangan-wenangan dan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka oleh Penyidik Polda Jawa Barat adalah tidak sah.

Pegi Setiawan dalam hal ini merupakan Korban *Abuse Of Power* yang berupa kesewenangan Kepolisian Polda Jawa Barat dalam menyita, menangkap, menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka ketika diElaborasikan dengan Pengertian Korban menurut Rena Yulia dan Nathalie Waturandang. Sebagai korban, Pegi Setiawan berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagai korban guna memenuhi Perlindungan Hukum Pidana sebagai Korban salah tangkap.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 kasus untuk membandingkan pemenuhan hak-haknya sebagai korban salah tangkap, kasus yang digunakan untuk pendekatan ini adalah kasus salah tangkap Subur dan Titin Oleh anggota Kepolisian Polres Bogor, dan kasus Salah Tangkap Supriyani di Konawe Selatan oleh Polsek Baito, adapun kronologi singkat dari kedua kasus tersebut sebagai berikut:

**Kasus Salah Tangkap Subur dan Titin.** Kasus ini bermula pada tanggal 7 Februari 2024 yang mana kedua korban merupakan penjual keripik, dan menjadi korban salah tangkap di SPBU Pasir Angin, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan terekam dalam Kamera CCTV sekitar SPBU. Ini terjadi Saat Subur dan Titin sedang mengisi bensin, sekelompok polisi berpakaian preman menyergap mereka. Polisi tersebut

---

<sup>2</sup> Lihat Pada Pasal 95 Ayat (2) KUHAP

<sup>3</sup>Nathalia Waturandang, (2016), Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 2, Hlm. 27, DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11198>.

membawa senjata dan menuduh Subur dan Titin terlibat dalam sindikat perampokan. Subur dan Titin ditangkap dan diikat di dalam mobil penyidik. Mereka dipaksa mengakui keterlibatan dalam tindak pidana perampokan. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, penyidik memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus tersebut. Setelah dipastikan tidak terlibat, Subur dan Titin akhirnya dibebaskan oleh polisi. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara mengakui kesalahan dalam penangkapan tersebut dan menyatakan bahwa tindakan salah tangkap ini merupakan bagian dari proses pengungkapan kasus perampokan di wilayah Rancabungur, Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian salah tangkap ini dan menyatakan bahwa sembilan anggota Reserse Kriminal Polres Bogor yang terlibat dalam aksi salah tangkap tersebut telah dicopot dari jabatannya.

**Kasus Salah Tangkap Supriyani oleh Polsek Baito.** Kasus salah tangkap guru di Konawe melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Pada April 2024, Supriyani dilaporkan oleh orang tua murid yang merupakan anggota polisi atas tuduhan penganiayaan. Meskipun Supriyani membantah tuduhan tersebut, ia tetap ditahan pada Oktober 2024 oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Penahanan ini memicu kontroversi dan perbincangan luas di media sosial. Kasus ini juga diwarnai dengan dugaan pelanggaran etik oleh aparat kepolisian, termasuk permintaan uang damai sebesar Rp 50 juta. Pada akhirnya, Supriyani divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Andoolo pada November 2024 karena tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan 2 kasus yang digunakan penulis dalam menganalisa Perlindungan Hukum Pidana Korban salah tangkap penulis menggunakan perlindungan hukum dan teori hukum pidana sebagai dasar analisa yang digunakan.

Ditinjau dari pengertiannya, Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.<sup>4</sup> Perlindungan Hukum merupakan bentuk perlindungan dari harkat serta martabat dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh suatu subjek hukum yang didasarkan atas kepastian hukum dari kesewenang-wenangan atau suatu himpunan peraturan atau kaidah-kaidah yang memberikan perlindungan atas hak-hak hukum dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>5</sup>

Hal ini pernah diuraikan sebelumnya dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Saparuddin, Rodliyah dan Rina Khairan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah tangkap (*Error in Persona*) yang dimana dalam penjelasannya Perlindungan yang diberikan korban salah tangkap dengan cara melindungi hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana seperti: bantuan hukum, hak menghubungi dan mendapatkan kunjungan dokter pribadi, dan hak mendapatkan kunjungan keluarga . Hadirnya Praperadilan sebagai sarana pemulihan korban salah yang bisa saja terjadi karena dinamika kerja yang kompleks, terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi, proses penyidikan yang sangat sulit, penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat sekaligus merupakan kontrol horizontal yang dimiliki pengadilan negeri atas permohonan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP untuk mencegah penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang.<sup>6</sup>

Adapun teori Hukum Pidana Menurut Andi Hamzah, hukum pidana memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai alat untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang merugikan; dan kedua, sebagai sarana untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar hukum. Fungsi pertama bersifat preventif, bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan fungsi kedua bersifat represif, yaitu memberikan

---

<sup>4</sup>Satjipto Raharjo, (2000), Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Hlm.53

<sup>5</sup>Philipus M. Hadjon, (2007), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Surabaya, Penerbit Peradaban, Hlm.2-5

<sup>6</sup> Saparuddin Efendi, Rodliyah, dan Rina Khairani P, (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error in Persona*), Jurnal Education and Development, Volume 9 No. 3, Hlm. 597

hukuman kepada pelaku kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana dapat dianalogikan sebagai dua sisi dari satu koin: satu sisi memberikan perlindungan, dan sisi lainnya menjatuhkan hukuman.<sup>7</sup>

Perlindungan Hukum erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak korban, Adapun mengenai dasar hukum hak-hak yang diperuntukkan kepada korban salah tangkap sebagai salah satu bentuk *Abuse Of Power* diatur dalam Pasal 95 KUHAP s/d Pasal 101 KUHAP mengenai Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Mengenai teori Hukum Pidana, penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap Aparat Kepolisian yang melakukan Tindakan *Abuse Of Power* yang berupa salah tangkap, variabel kedua ini erat kaitannya dengan Penyalahgunaan Wewenang dalam melakukan proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Adapun proses peradilan pidana dalam KUHAP yang banyak terjadi Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat adalah pada Pasal 16 KUHAP s/d Pasal 49 KUHAP tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukkan rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat, dan Pasal 184 KUHAP berkaitan dengan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana yakni kesewenangan, aturan ini diatur dalam pasal 18 ayat (1) terkait pemberian Asas praduga tak bersalah Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 421 tentang Penyalahgunaan Wewenang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP lama) yang kemudian menyebabkan tercemarnya nama baik seseorang dan melanggar pasal 433 ayat (1) dan (2), Pasal 87 huruf c tentang penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana kepada korban salah tangkap pihak didasarkan pada prinsip KUHAP serta bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan *Abuse Of Power* dalam proses peradilan pidana dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN SALAH TANGKAP OLEH APARAT KEPOLISIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHAP (PENDEKATAN KASUS SALAH TANGKAP PEGI SETIAWAN OLEH APARAT KEPOLISIAN POLDA JAWA BARAT DALAM PERKARA PEMBUNUHAN VINA CIREBON)”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, dengan spesifikasi penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang telah ada dengan teori dasar yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hukum Pidana. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder dengan bahan sekunder, yakni menggunakan bahan hukum primer yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku-buku Literatur Hukum, Artikel Jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis, disertasi dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode pustaka, yakni menggunakan literatur terkait materi dari objek yang akan diteliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu suatu analisis data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (Yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

## **ANALISIS**

**Perlindungan Hukum Pidana Kepada Pegi Setiawann.** Perlindungan Hukum Pidana bagi Pegi Setiawan secara hak-hak yang seharusnya ia dapatkan, hingga saat ini ia belum menerima ganti rugi meskipun telah diajukan oleh kuasa hukumnya sebesar Rp175 juta, mencakup dua unit motor yang disita dan kehilangan penghasilan selama proses penyidikan. Kendala muncul karena batas nominal ganti rugi dalam KUHAP tergolong sangat kecil, sehingga kemungkinan akan diajukan secara perdata.

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, (2014), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.54

Dalam kasus salah tangkap Pegi Setiawan, bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapat adalah pemenuhan Hak terkait ganti kerugian dalam Pasal 95 KUHAP yang berbunyi:

“(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

“(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.”

Selain tidak mendapatkan ganti rugi, Pegi Setiawan tidak mendapatkan Pemulihan atas kedudukan dan martabatnya atau disebut dengan Rehabilitasi sesuai Pasal 1 angka 23 KUHAP. Situasi ini berbeda dengan kasus Subur-Titin dan Supriyani, yang juga menjadi korban salah tangkap, Supriyani telah dibebaskan dan mendapatkan rehabilitasi setelah ia dinyatakan tidak bersalah, meskipun tuntutan ganti rugi terhadap Supriyani belum dikabulkan. Perlindungan hukum merupakan upaya menjamin hak-hak korban tindak pidana, Pegi Setiawan juga seharusnya berhak mendapatkan Rehabilitasi seperti Supriyani sesuai dengan peraturan pada Pasal 97 KUHAP yang berbunyi:

“(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

“(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

“(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”

Berdasarkan uraian diatas, pemenuhan hak-hak Pegi Setiawan sebagai korban salah tangkap yang merupakan salah satu bentuk *Abuse Of Power* belum maksimal, Pegi Setiawan belum mendapatkan ganti kerugian dari kejadian tersebut, dan belum mendapatkan rehabilitasi guna memulihkan hak-haknya, berbeda dengan Supriyani yang telah mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan nama baiknya sebagai seorang Guru.

### **Tinjauan Hukum Pidana terhadap Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan *Abuse Of Power*.**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan KUHAP. Namun, dalam kasus Pegi Setiawan, sejumlah pelanggaran terhadap hak sebagai tersangka terjadi, antara lain dalam proses penyitaan, penangkapan, dan penetapan tersangka yang tidak sesuai prosedur. Berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan sistem peradilan pidana yang adil, ditemukan adanya pelanggaran serius, seperti pemaksaan pengakuan, kekerasan fisik, serta penangkapan dan penyitaan tanpa dasar hukum yang sah.

Beberapa aspek pelanggaran hak tersebut meliputi: Penangkapan: Pegi Setiawan tidak diperlihatkan surat perintah penangkapan ketika Penangkapan Dilakukan dan tidak sesuai dan tidak dalam kondisi tertangkap tangan, melanggar Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”; Penahanan: penahanan yang dilakukan terhadap Pegi Setiawan tidak mengacu pada prinsip perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam KUHAP dan ICCPR. Pegi Setiawan dalam hal ini belum mendapat pendampingan dari Penasihat Hukum; Penggeledahan: Mengganggu ketentraman tempat tinggal tanpa dasar hukum yang sah, bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM; Penyitaan: Penyitaan 2 unit sepeda motor milik Pegi Setiawan pada 2016 silam dilakukan tanpa surat penyitaan dan tidak dilaporkan ke Pengadilan Negeri, melanggar Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”; dan Penyidikan: Penyidikan yang dilakukan Pegi Setiawan dilakukan dengan pemaksaan oleh Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat kepada Pegi Setiawan untuk mengaku bahwa ia merupakan pelaku utama dalam Kasus Pembunuhan Vina dan Eky pada 2016 silam,

hal ini bertentangan 117 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”

Uraian diatas menjelaskan mengenai kronologi penangkapan Pegi Setiawan, adapun prinsip yang seharusnya didapatkan Pegi Setiawan dalam proses peradilan pidana sebagai berikut:

**Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)**, Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga penjelasan umum butir 3c KUHAP, yang berbunyi “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>8</sup>

**Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum.** Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradap. Dalam The International Covenant on Civil and Political Rights Article 14 sub 3d kepada tersangka/Terdakwa diberikan jaminan berikut. “*to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be informed, if he does not have legal assistance, of this right, and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case (if he does not have sufficient means to pay for it).*”

Uraian diatas memberikan kesimpulan, tindakan yang dilakukan Kepolisian Polda Jawa Barat didasarkan pada pendapat Nathalia Waturandang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *Abuse Of Power*, dalam hal ini Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan pidana terkait dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang sebagai berikut:

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).** Pasal 87 Huruf c tentang penyalahgunaan wewenang yang berbunyi “Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya”, Pasal ini dapat diterapkan atas dasar penyalahgunaan wewenang kepolisian dalam proses penangkapan, penahanan, penyitaan, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan yang mana proses yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat saat itu melanggar prinsip-prinsip dasar dan Pasal-Pasal KUHAP.

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.** Pasal 421 tentang penyalahgunaan wewenang yang berbunyi “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.” Pasal ini dapat diterapkan atas dasar fakta hukum bahwa Kepolisian Polda Jawa Barat memaksa Pegi Setiawan untuk mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya meskipun tidak pernah dilakukannya.

Pasal 433 tentang Pencemaran nama baik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Pasal ini dapat diterapkan atas fakta hukum yang didapat bahwa akibat *Abuse Of Power* yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat menyebabkan nama baik dari Pegi Setiawan tercemar, Pegi Setiawan dicemarkan nama baiknya sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eky pada 2016 silam

Penjelasan pada uraian diatas menjelaskan bagaimana hukum pidana dapat dikenakan kepada aparat kepolisian yang melakukan bentuk tindakan *Abuse Of Power*, Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat yang melakukan tindakan tersebut kepada Pegi Setiawan hingga saat ini belum mendapatkan sanksi apapun baik dari instansi maupun hukum positif, hal ini berbeda dengan kasus salah tangkap Subur dan Titin oleh anggota Kepolisian Polres Bogor, pasca diketahui bahwa Subur dan Titin merupakan Korban Kesewenangan Aparat

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm.14.

dimana ketika ditangkap mereka dipaksa dan mengalami kekerasan, serta dipaksa mengaku sebagai pelaku kejahatan ketika dalam perjalanan menuju Polres Bogor, Kapolres Bogor kemudian melepaskan Subur dan Titin serta memberikan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap 9 anggota Kepolisian Polres Bogor yang melakukan salah tangkap tersebut/

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari analisis tersebut, penulis bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi hak-hak korban salah tangkap yang seharusnya dapat dipenuhi sebagai pengakuan atas Hak Asasi Manusia yang menjaga harkat dan martabat seorang korban akibat *Abuse Of Power* yang berupa salah tangkap, selain pemenuhan hak, penulis juga bertujuan untuk menjawab perlindungan hukum kepada korban salah tangkap dalam bentuk penjatuhan pidana kepada aparat kepolisian yang melakukan tindakan *Abuse Of Power* sebagai pemberian efek jera terhadap aparat yang melanggar hak-hak tersangka yang menimbulkan kesewenangan hingga berakibat pada tercederainya harkat dan martabat seseorang yang seharusnya dilindungi KUHAP berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Hamzah. Andi. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah. Andi. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Philipus M. Hadjon, (2007) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Surabaya: Penerbit Peradaban.
- Raharjo. Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cet-IV
- Yulia. Rena. (2021). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan* Edisi kedua cetakan ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saparuddin Effendi, Dkk. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error in Persona*). Jurnal Education and Development. Volume 9 No. 3

### **Jurnal**

- Nathalia Waturandang. (2016). "Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia". *Lex et Societatis*. Volume 4 No. 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana